

Nomor : B-TI.02.01.8.8.01.24.07

Jakarta, 5 Januari 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Implementasi Portal Layanan Pihak Ketiga

Yth.

Daftar Terlampir

di Tempat

Sejalan dengan Surat Edaran No. TI.02.8.86.12.23.09 perihal Implementasi SIPT 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal terkait dengan pencatatan sampel pihak ketiga sebagai berikut:

1. Portal Layanan Pihak Ketiga dapat digunakan oleh pelanggan/pengguna layanan pengujian sampel pihak ketiga sejak **1 Januari 2024** di seluruh UPT Badan POM.
2. Dalam rangka menjaga kualitas layanan kepada pelanggan agar tetap optimal serta adanya kebutuhan masa adaptasi, form entri baru sampel pihak ketiga di role TPS **masih dapat digunakan** hingga **31 Januari 2024** untuk kebutuhan pencatatan dan pelayanan sampel pihak ketiga yang bersifat **urgan dan mendesak**. Proses entri data pada alur ini, akan mengikuti alur lama, tidak ada keluaran dokumen tertandatangan TTE BsRE.
3. Untuk ketertiban administrasi layanan pengujian pihak ketiga, diharapkan UPT dapat mulai mengenalkan dan menyosialisasikan kepada pelanggan terkait portal layanan pihak ketiga serta manfaat dan kemudahannya, sekaligus petugas UPT dapat mempelajari dan memahami lebih dalam terhadap fitur baru yang telah dikembangkan.
4. Mulai **1 Februari 2024**, form entri baru sampel pihak ketiga di role TPS akan **ditutup** dan UPT **diwajibkan** menggunakan alur layanan pihak ketiga yang baru, serta pelanggan menggunakan portal sebagai media pengajuan layanan pengujian sampel pihak ketiga ke Badan POM.

5. Pelaporan sampel pihak ketiga di SIPT berakhir di *role* Kepala Balai / Loka, sehingga tidak diperlukan lagi pelaporan sampel pihak ketiga ke alur Pusat.
6. Untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses portal layanan pihak ketiga, kami harapkan *link* / tautan portal dapat dicantumkan pada *subsite* masing-masing UPT di menu 'Layanan'
7. Apabila Bapak/Ibu menemukan kendala dalam menggunakan Aplikasi SIPT, dapat menyampaikan kendala tersebut melalui aplikasi **Help Pusdatin** ([itsm.pom.go.id](http://itsm.pom.go.id)).

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan,



A. Indra Jaya Sukma, S.Kom, M.Kom

Tembusan:

1. Sekretaris Utama
2. Deputi Bidang Penindakan

**LAMPIRAN**

Surat Implementasi Portal Layanan Pihak Ketiga

Nomor : B-TI.02.01.8.8.01.24.07

Tanggal : 5 Januari 2024

**DAFTAR TUJUAN SURAT**

1. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Balai Besar POM dan Balai POM di seluruh Indonesia
4. Kepala Loka POM di Ende

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan,



A. Indra Jaya Sukma, S.Kom, M.Kom